



Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang

Jl. Yos Sudarso Tenau Kupang NTT 85351 0380890040

<http://kupang.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang

Pelayanan Impor Karantina Tumbuhan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor)
2. Membawa Phytosanitary Certificate dari negara asal
3. Untuk media pembawa berupa Benih harus disertai Surat Izin Pemasukan dari Kementerian Pertanian RI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Jasa mengisi form permohonan secara manual atau secara online melalui PPK online
2. Pejabat karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
3. Apabila dokumen telah dinyatakan lengkap, sesuai dan sah maka pejabat karantina akan melakukan tindakan karantina terhadap media pembawa
4. Apabila media pembawa telah dinyatakan sehat dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) maka Pejabat Karantina menerbitkan Sertifikat Pelepasan (KT-9)

Waktu Penyelesaian



Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang

Jl. Yos Sudarso Tenau Kupang NTT 85351 0380890040

<http://kupang.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang

1 Jam

Service Level Arrangement Tindakan Karantina :

Resiko Rendah : 1 Jam - 1 Hari

Resiko Sedang : 1 Jam - 3 Hari

Resiko Tinggi : 1 Jam - 14 Hari

Biaya / Tarif

5000

Tarif Jasa PNBP Tindakan Karantina mengacu pada :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2016 tentang *Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian*

Dokumen Tindakan Karantina Per Sertifikat Rp 5.000,00-

Serta dapat dikenakan Tarif Tambahan sebagai jasa tindakan karantina sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2016**

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan (KT-9 untuk Karantina Tumbuhan dan KH-14 untuk Karantina Hewan)

Pengaduan Layanan